



**PUTUSAN**

**Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jufri Alias Jupio Bin Sabbi;**  
Tempat lahir : Tugondeng;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/1973;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bontobainang, Desa Tugondeng,  
Kecamatan Herlang, Kabupaten  
Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 4 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan penuntut umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 20 Januari 2016;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK, tanggal 20 Januari 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jufri Alias Jupio Bin Sabbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk turangga;
- b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun, tanduk turangga;
- c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk Masua;
- d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 20 (dua puluh) hari;
- e. 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna merah;
- f. 1 ekor sapi betina umur 10 bulan warna merah;
- g. 2 lembar kartu sapi orange;

Dipergunakan untuk terdakwa lainnya yaitu Muh. Safri, Arifuddin dan Ruslan;

4. Membebani terdakwa Jufri Alias Jupio Bin Sabbi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Primair:**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa **MUH JUFRI Als JUPO Bin SABBI** bersama dengan saksi ALIMING Bin KATU, saksi ARIFUDIN, saksi RUSLAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) serta UTTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015, sekitar Jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015, dan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Dusun Bontobainang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan di dusun Lassanru Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi ARIFUDIN datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat ditambatkan sapi yaitu Dusun Bontobainang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba di kebun saksi MANSYUR dan sesampainya ditempat saksi MANSYUR tersebut UTTO (DPO) dan saksi RUSLAN sudah ada ditempat kejadian dan setelah itu saksi ARIFUDIN membuka tambatan atau ikatan sapi tersebut yang mana sapi-sapi tersebut diikat di pohon kelapa dan kemudian terdakwa bersama saksi ARIFUDIN, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) mengambil 4 (Empat) ekor sapi milik saksi MANSYUR tanpa izin serta tanpa sepengetahuan saksi MANSYUR dengan cara awalnya saksi ARIFUDIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun sedangkan yang 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing berumur 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan digiring dari belakang oleh terdakwa, saksi RUSLAN dan UTTO (DPO) untuk dibawa ke Mallombong namun ditengah perjalanan pada malam itu 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing berumur 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan terlepas dan lari namun ketika hendak dikejar oleh saksi ARIFUDIN namun terdakwa mengatakan tidak usah dikejar biarkan saja kemudian terdakwa, saksi ARIFUDIN, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) berempat tetap melanjutkan perjalanan dengan membawa 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun dengan tujuan ke Mallombong dan sesampainya didekat jembatan Mallombong saksi ARIFUDIN menyuruh pulang terdakwa, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) dengan alasan sudah ada yang menunggu disana karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara saksi ARIFUDIN dengan saksi ALIMIN untuk menjemput sapi curian tersebut untuk dibawa ke kebun milik saksi SAPRI dan setelah itu saksi ARIFUDIN menjanjikan kepada terdakwa akan memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila 2 (Dua) ekor sapi tersebut berhasil dijual.

Bahwa setelah terdakwa, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) pulang maka kemudian saksi ARIFUDIN melanjutkan perjalanan dengan membawa 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun hingga akhirnya saksi ARIFUDIN ketemu dengan saksi ALIMIN di tempat yang telah disepakati sebelumnya sehingga setelah saksi ARIFUDIN bertemu dengan saksi ALIMIN maka kemudian saksi ALIMIN dan saksi ARIFUDIN membawa 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun ke kebun kelapa milik saksi SAFRI yang bertempat di Pabbetengan Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang berjarak kurang lebih 1 (Satu) kilo meter dari tempat diambilnya keempat ekor sapi milik saksi MANSYUR di daerah Dusun Bontobainang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang mana pada

*Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah menambatkan 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun tersebut saksi ARIFUDIN kemudian diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saksi ALIMIN.

Bahwa selain melakukan pencurian sapi milik saksi MANSYUR terdakwa juga melakukan pencurian sapi milik saksi MUH BASRI yang mana pada awalnya hari senin 05 Oktober 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi RUSLAN mendatangi saksi ARIFUDIN dirumah saksi ARIFUDIN dan menyampaikan kepada saksi ARIFUDIN serta menunjukan sapi untuk dicuri yaitu sapi milik tetangga saksi RUSLAN yaitu saksi MUH BASRI di dusun Lassaruru Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba kemudian saksi RUSLAN membonceng saksi ARIFUDIN menunjukan tempat dimaksud kemudian keesokan harinya hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita saksi ARIFUDIN keluar bersama saksi RUSLAN menuju rumah saksi MUH BASRI sedangkan terdakwa datang bersama UTTO (DPO) menuju ketempat lokasi sapi milik saksi MUH BASRI sehingga akhirnya terdakwa, saksi RUSLAN, saksi ARIFUDIN serta UTTO (DPO) bertemu di lokasi sapi milik saksi MUH BASRI, setelah itu kemudian saksi RUSLAN langsung membuka tali sapi dari ikatannya yaitu 4 (Empat) ekor sapi betina masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina ras bali warna merah umur 5 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina ras bali warna merah umur 4 (empat) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina ras bali warna merah umur 2 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina ras bali warna merah umur 20 hari dan selanjutnya saksi RUSLAN menarik tali sapi sedangkan terdakwa, saksi ARIFUDIN serta UTTO (DPO) mengiringnya dari belakang dan membawanya ke Lamantang Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba namun belum sampai di Lamantang tepatnya di kebun karet di Kupang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba terdakwa, saksi RUSLAN dan UTTO (DPO) langsung pulang kerumahnya selanjutnya saksi ARIFUDIN meneruskan perjalanan mengiring 4 (Empat) ekor sapi curian tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di daerah Kupang saksi ARIFUDIN bertemu dengan saksi ALIMIN dan kemudian saksi ARIFUDIN berdua bersama saksi ALIMIN melanjutkan perjalanan ke Ganta Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan setelah sampai dilokasi diareal persawahan kosong 4 (empat) ekor sapi curian tersebut ditambatkan di dalam persawahan kosong dan setelah itu saksi ARIFUDIN bersama saksi ALIMIN pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ALIMIN, saksi ARIFUDIN, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) saksi MANSYUR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan saksi MUH BASRI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

### **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa MUH JUFRI Als JUPO Bin SABBI bersama dengan saksi ARIFUDDIN, saksi ALIMING Bin KATU, saksi JUFRI, saksi RUSLAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) serta UTTO (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2015, sekitar Jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015, bertempat di Dusun Bontobainang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya saksi ARIFUDIN datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat ditambatkan sapi yaitu Dusun Bontobainang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba di kebun saksi MANSYUR dan sesampainya ditempat saksi MANSYUR tersebut UTTO (DPO) dan saksi RUSLAN sudah ada ditempat kejadian dan setelah itu

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIFUDIN membuka tambatan atau ikatan sapi tersebut yang mana sapi-sapi tersebut diikat di pohon kelapa dan kemudian saksi ARIFUDIN bersama terdakwa, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) mengambil 4 (Empat) ekor sapi milik saksi MANSYUR tanpa izin serta tanpa sepengetahuan saksi MANSYUR dengan cara awalnya saksi ARIFUDIN menarik 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun sedangkan yang 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing berumur 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan digiring dari belakang oleh terdakwa, saksi RUSLAN dan UTTO (DPO) untuk dibawa ke Mallombong namun ditengah perjalanan pada malam itu 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing berumur 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan terlepas dan lari namun ketika hendak dikejar oleh saksi ARIFUDIN terdakwa mengatakan tidak usah dikejar biarkan saja kemudian terdakwa, saksi ARIFUDIN, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) berempat tetap melanjutkan perjalanan dengan membawa 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun dengan tujuan ke Mallombong dan sesampainya didekat jembatan Mallombong saksi ARIFUDIN menyuruh pulang terdakwa, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) dengan alasan sudah ada yang menunggu disana karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara saksi ARIFUDIN dengan saksi ALIMIN untuk menjemput sapi curian tersebut untuk dibawa ke kebun milik saksi SAPRI dan setelah itu saksi ARIFUDIN menjanjikan kepada terdakwa akan memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila 2 (Dua) ekor sapi tersebut berhasil dijual.

Bahwa setelah terdakwa, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) pulang maka kemudian saksi ARIFUDIN melanjutkan perjalanan dengan membawa 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun hingga akhirnya saksi ARIFUDIN ketemu dengan saksi ALIMIN di tempat yang telah disepakati sebelumnya sehingga setelah saksi ARIFUDIN bertemu dengan saksi ALIMIN maka kemudian saksi ALIMIN dan saksi ARIFUDIN membawa 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun ke kebun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa milik saksi SAFRI yang bertempat di Pabbetengan Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang berjarak kurang lebih 1 (Satu) kilo meter dari tempat diambilnya keempat ekor sapi milik saksi MANSYUR di daerah Dusun Bontobainang Desa Tugodeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat setelah menambatkan 2 (Dua) ekor sapi betina masing-masing umur 7 (Tujuh) tahun dan 5 (Lima) Tahun tersebut saksi ARIFUDIN kemudian diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari saksi ALIMIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARIFUDDIN, saksi ALIMIN, saksi JUFRI, saksi RUSLAN serta UTTO (DPO) saksi MANSYUR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Basri Bin Jaharing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi dan saksi Sina Binti Hamili sebanyak 4 (empat) ekor yang dipelihara oleh Rodding;
- Bahwa saksi mengetahui perihal hilangnya sapi tersebut atas pemberitahuan dari Rodding;
- Bahwa menurut penyampaian dari Rodding sapi milik saksi dan Sina Binti Hamili hilang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 didusun Lassanru, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, kabupaten Bulukumba saat sekitar Pukul 23.30 saat diikat disekitar rumah Rodding;
- Bahwa sapi milik saksi dan Sina Binti Hamili yang hilang ciri-cirinya: 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 5 (lima) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 4 (empat) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 1 ½ (satu setengah) tahun tanduk tarangga, dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur kurang lebih 20 (dua puluh) hari
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi saksi Sina Binti Hamili;
- Bahwa sapi saksi dan saksi Sina Binti Hamili yang hilang telah ditemukan semua didesa bontobiraeng;
- Bahwa jarak tempat ditemukannya sapi milik saksi dengan tempat hilangnya kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan atas dasar adanya informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Jufri Alias Juppo karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain sapi yang hilang ada juga sapi milik Mansyur kepala dusun yang hilang;
- Bahwa sapi milik Mansyur sepengetahuan saksi ditemukan di desa Togondeng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti;

2. **Saksi Mansyur Bin Daddi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan sehubungan hilangnya sapi milik saksi sebanyak 4 (empat) ekor;
  - Bahwa sapi milik saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dikebun milik saksi di Mallombong Dusun Bontobainang Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi dan mengetahui kalau sapi tersebut sudah hilang saat akan mengeluarkan sapi tersebut;
  - Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang adalah: 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 2 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 7 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 5 tahun tanduk masua, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 10 bulan;
  - Bahwa dari empat ekor sapi yang hilang telah ditemukan dua ekor pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 17 di Desa Togondeng, dengan jarak kurang lebih 2 kilometer;
  - Bahwa akibat kehilangan sapi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi sendiri yang mencari dan menemukan sapi milik saksi;
  - Bahwa diwilayah dusun saksi sering terjadi pencurian saksi, dan sekarang sudah tidak ada lagi orang kehilangan sapi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak memberikan tanggapan;

3. **Saksi Sina Binti Hamili**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan hilangnya sapi milik saksi dan saksi Muh. Basri Bin Jaharing yang dipelihara oleh saksi Rodding;
- Bahwa sapi tersebut saksi ketahui dari Rodding hilang pada tanggal 6 Oktober 2015 saat diikat dibelakang rumah Rodding di dusun Lasanru Desa Togondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang adalah: 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 2 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 7 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 5 tahun tanduk masua, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 10 bulan;
- Bahwa sapi saksi hilang tersebut ditemukan oleh saksi Rodding bersama warga, di Ganta desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, atas dasar informasi dari pihak kepolisian
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi namun dari pemberitahuan petugas kepolisian saksi ketahui kalau terdakwa adalah orang yang akan menjemput sapi sedangkan yang mengambil sapi adalah Arifuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan Jufri dan Ruslan karena berdekatan rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sapi milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

4. Saksi **Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada bulan oktober 2015, saksi tidak tahu alasan saksi ditangkap;
- Bahwa ketetrangan saksi dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi berikan karena dipaksa untuk mengaku dan dipaksa menyebutkan nama-nama yang dikatakan oleh Polisi;
- Bahwa saksi disiksa dengan cara dimasukkan kedalam karung dan kaki saksi ditembak;
- Bahwa tidak kenal dengan saksi tidak pernah melakukan pencurian sapi seperti yang dituduhkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah sama-sama ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

5. Saksi **Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada bulan oktober 2015, saksi tidak tahu alasan saksi ditangkap;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi berikan karena dipaksa untuk mengaku dan alasan penyidik saat itu karena nama saksi sudah disebutkan oleh saksi Arifuddin;
- Bahwa saksi disiksa dengan cara dimasukkan dipukuli oleh penyidik dan muka saksi ditutup menggunakan tas plastik sehingga saksi tidak tahan dan membenarkan saja keterangan yang dibacakan oleh penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian sapi seperti yang dituduhkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru kenal setelah sama-sama ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

6. Saksi **Alimin Bin Katu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan keterangan dalam berita pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak benar, karena saat dimintai keterangan terdakwa disiksa dan dipukuli;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada bulan oktober 2015 di saat sedang mencari sapi yang hilang atas suruhan dari Muh. Sapri;
- Bahwa saksi awalnya datang kerumah Muh. Sapri karena ditelepon oleh Sapri dan dimintai tolong untuk mencari sapi milik Muh Sapri dan sapin milik saksi Rodding yang hilang;
- Bahwa saksi kemudian datang kerumah Muh. Sapri dan saat itu bertemu dengan Batte;
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan Batte (DPO) dengan berjalan kaki mencari sapi milik Muh. Sapri dan Rodding yang hilang;;
- Bahwa dalam perjalanan Batte (DPO) bercerita kalau Arifuddin yang rumahnya di Galanggang bersama dengan Ontong (DPO) Rabaning (DPO), Malang (DPO) dan Utto (DPO) yang akan mengantar sapi milik Rodding ke Lamantang;
- Bahwa saat dalam perjalanan mencari sapi tersebut saksi bersama dengan Batte bertemu dengan petugas kepolisian yang sedang patroli, saat itu Batte (DPO) melarikan diri sedangkan saksi ditangkap kemudian dibawa ke kantor Polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi mengatakan kalau akan menjemput sapi;
- Bahwa saat itu saksi menyebutkan nama Arifuddin dari Galanggang yang mengambil sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla dan Alimin Bin Katu berbeda keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan yang diterangkan dalam persidangan maka dipersidangan dihadirkan penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan atas saksi tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Syamsir, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian resort bulukumba yang membuat berita acara pemeriksaan atas nama Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Jufri Alias Jupio Bin Sabbi pada tanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara diperiksa berdasarkan dugaan kasus pencurian sapi, yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya Alimin Bin Kattu;
- Bahwa saat diperiksa Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dalam keadaan sehat dan tidak ditekan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara memang terluka tembak namun saat diperiksa sudah diraway rumah sakit;
- Bahwa Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara ditembak kakinya karena menurut yang saksi dengar

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK



dari Petugas yang menangkap saat ditangkap Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara melakukan perlawanan;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara sebagaimana dalam berita acara merupakan keterangan yang dikatakan oleh Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara sendiri;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara membaca kembali keterangan tersebut kemudian bertandatangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi **Junaedi Akbar Basman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian resort bulukumba yang membuat berita acara pemeriksaan atas nama Saksi Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla dan berita acara pemeriksaan tambahan atas nama saksi Alimin Bin Katu;
- Bahwa saksi Alimin Bin Katu diperiksa pada tanggal 8 Oktober 2015;
- Bahwa saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding diperiksa pada tanggal 14 Oktober 2015;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Alimin dan saksi Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla dilakukan secara terpisah;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Alimin dan saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding masing-masing kedua orang tersebut memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi Alimin dan saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang saksi ajukan dan selesai saksi membuat berita acara pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saksi bacakan kembali kemudian saksi saksi Alimin membubuhkan cap jempol sedangkan saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding menandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersidangan membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dengan alasan terdakwa saat diperiksa mendapat siksaan dengan cara dipukuli, maka atas permintaan penuntut umum dipersidangan didengar keterangan saksi **Saksi Israpil, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian resort bulukumba yang membuat berita acara pemeriksaan atas terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2015;
- Bahwa terdakwa diperiksa berdasarkan dugaan kasus pencurian sapi, yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara;
- Bahwa dari keterangan Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara diperoleh nama-nama pelaku lain yang diantaranya adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa berada dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan ditekan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada penyiksaan ataupun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh saksi selaku penyidik terhadap terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan terdakwa yang ada didalam berita acara pemeriksaan diberikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah memberikan keterangan terdakwa dibacakan mengenai keterangannya dan kemudian bertanda tangan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum keterangan saksi Andi Muh. Masbah dibacakan dipersidangan oleh karena saksi tersebut meski telah dipanggil secara patut tidak dapat dihadirkan karena sedang menjalankan tugas pengamanan, maka atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi Andi Muh. Masbah sebagaimana dalam yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Nomor: BP/74/X/2015/Reskrim tanggal 9 Oktober 2015, yang telah pula diberikan dengan dibawah sumpah sebagaimana berita acara pengambilan sumpah tanggal 2 November 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian ternak (sapi) dari laporan Polisi yang masuk ke Polres Bulukumba yang dikuatkan dengan LP/88/X/2015/SKPT/Sek Herlang atas nama pelapor Ik. Rodding Bin Masaking klau terjadi pencurian ternak (sapi) di kecamatan Herlang Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian ternak (sapi) milik Roddding, akan tetapi setelah saksi melakukan Patroli malam pada hari Kamis Tanggal 8 Oktober 2015 pada pukul 02.00 WITA, menemukan adanya dua orang yang mencurigakan berjalan kaki menuju areal persawahan kosong dan sepi didaerah desa Bontobiraeng, kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya saksi mencegat orang tersebut dan salah satu temannya berhasil melarikan diri dan setelah saksi mengamankan salah seorang diantaranya dan mengaku bernama Alimin Bin Katu, dan dari keterangannya seorang temannya yang berhasil melarikan diri tersebut bernama Bate bertujuan menjemput sapi curian yang berada didaerah Ganta Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan setelah saksi mengecek lokasi yang dimaksud ternyata benar ada 4 (empat) ekor sapi betina yang



sedang ditambahkan dan tidak diketahui siapa pemiliknya, dan setelah dikonfirmasi kepolsek Herlang dan mencari tahu siapa yang kehilangan sapi dan saksi Rodding membenarkan bahwa keempat ekor sapi betina yang ditemukan adalah miliknya dan selanjutnya Alimin Bin Katu diamankan di Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut dan disitulah saksi baru ketahui bahwa pelaku pencurian sapi milik saksi Rodding adalah Alimin bersama teman-temannya;

- Bahwa dari keterangan Alimin diperoleh informasi kalau Alimin hanya diperintahkan oleh Safri, untuk menjemput sapi curian bersama dengan Bate;
- Bahwa dari keterangan Alimin diperoleh Informasi Bate, Malang, Rabaning, Ontong, dan Arifuddin yang menjemput sapi di daerah Kupang desa Tugodeng, perbatasan Kecamatan Kajang dengan Kecamatan Herlang, yang diambil langsung oleh Arifuddin bersama dengan Jufri Alias Jup, Ruslan Alias Ullang, dan Utto;
- Bahwa sapi yang ditemukan saat penangkapan terhadap Alimin sebanyak 4 (empat) ekor dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 5 (lima) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 4 (empat) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 2 (dua) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum keterangan saksi Rodding Bin Masaking dibacakan dipersidangan oleh karena saksi tersebut meski telah dipanggil secara patut tidak dapat dihadirkan, maka atas persetujuan terdakwa keterangan saksi Rodding Bin Masaking sebagaimana dalam yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Nomor: BP/74/X/2015/Reskrim tanggal 7

*Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang telah pula diberikan dengan dibawah sumpah sebagaimana berita acara pengambilan sumpah tanggal 2 November 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan sapi milik Sina Binti Hamili yang saksi pelihara hilang pada hari Selasa Tanggal 6 oktober 2015 sekitar pukul 23.30 WITA di dusun Lasanru Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang: 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 5 (lima) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 4 (empat) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 2 (dua) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali warna merah umur 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa sapi sapi tersebut ditemukan pada tanggal 8 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 WITA di daerah Ganta desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, atas penyampaian pihak kepolisian kepada saksi, mengenai ada ditemukan sapi, kemudian saksi menuju ke tempat dimaksud dan setelah melihat sapi yang ditemukan tersebut saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah sapi yang saksi Pelihara;

Menimbang, bahwa atasa keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan dalam berita pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak benar, karena saat dimintai keterangan terdakwa disiksa dan dipukuli;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada bulan oktober 2015, saksi tidak tahu alasan terdakwa ditangkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketetrangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan terdakwa berikan karena dipaksa untuk mengaku dan alasan penyidik saat itu karena nama terdakwa sudah disebutkan oleh saksi Arifuddin;
- Bahwa terdakwa disiksa dengan cara dimasukkan dipukuli oleh penyidik sehingga terdakwa tidak tahan dan membenarkan saja keterangan yang dibacakan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sapi seperti yang dituduhkan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Arifuddin dan Alimin dan baru kenal setelah sama-sama ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk turangga;
- b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun, tanduk turangga;
- c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk Masua;
- d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 20 (dua puluh) hari;
- e. 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna merah;
- f. 1 ekor sapi betina umur 10 bulan warna merah;
- g. 2 lembar kartu sapi warna orange;

yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 172/Pen.Pid/2015/PN.BLK, tanggal 20 Oktober 2015 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili sebanyak 4 (empat) ekor yang dipelihara oleh Rodding hilang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 di dusun Lassanru, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, kabupaten Bulukumba saat sekitar Pukul 23.30 saat diikat disekitar rumah Rodding;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang dipelihara oleh Rodding yang hilang tersebut adalah: 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 5 (lima) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 4 (empat) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 1 ½ (satu setengah) tahun tanduk tarangga, dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur kurang lebih 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa keempat ekor sapi tersebut ditemukan dua hari setelah hilang setelah ada informasi dari kepolisian yang berjarak kurang lebih 10 KM rumah saksi Rodding;
- Bahwa setelah saksi Rodding melihat ciri-ciri sapi yang ditemukan tersebut maka saksi Rodding memastikan kalau sapi tersebut adalah sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang saksi Rodding pelihara;
- Bahwa saksi Mansyur Bin Dadi hilang sebanyak 4 (empat) ekor pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dikebun milik saksi di Mallombong Dusun Bontobainang Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Mansyur yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 2 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 7 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 5 tahun tanduk masua, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 10 bulan;
- Bahwa dari empat ekor sapi yang hilang telah ditemukan dua ekor pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Togondeng, dengan jarak kurang lebih 2 kilometer;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua ekor sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing jika dijual seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sapi dan 4 (empat) ekor sapi milik saksi Mansyur jika dijual seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Mansyur Bin Dadi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sapi miliknya;
- Bahwa saksi Andi Muh. Masbah petugas kepolisian Resort Bulukumba pada saat sedang melakukan Patroli di wilayah daerah Ganta Desa Bontobiraeng pada tanggal 8 Oktober 2015 melihat ada dua orang yang mencurigakan sedang berjalan diareal persawahan sekitar pukul 02.00 WITA, maka saksi bersama dengan anggota kepolisian yang melakukan Patroli mencegat kedua orang tersebut, namun salah satunya berhasil melarikan diri, dari pengakuan saksi Alimin Bin Katu saat tertangkap diperoleh nama orang melarikan diri tersebut adalah Batte dan diperoleh informasi kalau saksi Alimin Bin Katu bersama dengan Bate disuruh oleh Sapri untuk menjemput sapi curian yang ditambatkan di daerah Ganta;
- Bahwa saksi Andi Muh. Masbah bersama dengan anggota kepolisian lainnya kemudian pergi ketempat yang dimaskud oleh saksi Alimin dan ditempat tersebut ditemukan 4 (empat) ekor sapi betina yang diikat dan tidak ketahui siapa pemiliknya dan setelah saksi melakukan konfirmasi di Polsek Herlang untuk mengetahui apakah ada warga yang kehilangan sapi, barulah diketahui kalau diantara keempat ekor sapi tersebut adalah milik dari saksi Rodding;
- Bahwa saksi Andi Muh. Masbah bersama dengan anggota kepolisian melakukan patroli sehubungan dengan maraknya pencurian sapi sehingga atas surat perintah dari Kasat Reskrim Polres Bulukumba melakukan penyelidikan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding, Saksi Alimin Bin Katu dan terdakwa telah membantah semua keterangannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan alasan yang pada pokoknya para saksi tersebut dan terdakwa mendapat penyiksaan saat diperiksa oleh penyidik sehingga menuruti saja apa yang dikatakan oleh penyidik berkaitan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa saksi Syamsir S.sos, saksi Junaedi Akbar Basman dan saksi Israpil, SH, ketiganya adalah penyidik yang memeriksa para saksi dan terdakwa dan telah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla, Saksi Alimin Bin Katu dan terdakwa dan pada saat memeriksa para saksi dan terdakwa tersebut tidak pernah melakukan penyiksaan, mengarahkan dan atau memaksa para saksi dan terdakwa tersebut untuk memberikan keterangan sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan, sebab keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa tersebut merupakan keterangan yang diberikan sendiri oleh para saksi dan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu:

**Primair** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang yang dalam hal ini Ternak Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Perbarengan;

## **Ad 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Jufri Alias Jupio Bin Sabbi, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab maka hal tersebut berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim  
**unsur barangsia** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang dalam hal ini ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang milik orang lain adalah membawa sesuatu benda atau barang yang baik seluruhnya ataupun sebagian bukan kepunyaan dari pelaku untuk dikuasai, maksudnya sewaktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan barang tersebut itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili sebanyak 4 (empat) ekor yang dipelihara oleh Rodding hilang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 di dusun Lassenru, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, kabupaten Bulukumba saat sekitar Pukul 23.30 saat diikat disekitar rumah Rodding;

Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang dipelihara oleh Rodding yang hilang tersebut adalah: 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 5 (lima) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 4 (empat) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 1 ½ (satu setengah) tahun tanduk tarangga, dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur kurang lebih 20 (dua puluh) hari;

Bahwa keempat ekor sapi tersebut ditemukan dua hari setelah hilang setelah ada informasi dari kepolisian yang berjarak kurang lebih 10 KM rumah saksi Rodding;

Bahwa setelah saksi Rodding melihat ciri-ciri sapi yang ditemukan tersebut maka saksi Rodding memastikan kalau sapi tersebut adalah sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang saksi Rodding pelihara;

Bahwa saksi Mansyur Bin Dadi hilang sebanyak 4 (empat) ekor pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dikebun milik saksi di Mallombong Dusun Bontobainang Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;

Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Mansyur yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 2 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 7 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 5 tahun tanduk masua, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 10 bulan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari empat ekor sapi yang hilang telah ditemukan dua ekor pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekitar pukul 17 di Desa Togondeng, dengan jarak kurang lebih 2 kilometer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding, dan Saksi Alimin Bin Katu yang telah membantah semua keterangannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan alasan yang pada pokoknya para saksi tersebut mendapat penyiksaan saat diperiksa oleh penyidik sehingga menuruti saja apa yang dikatakan oleh penyidik berkaitan dengan masalah pencurian sapi, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;” Selanjutnya apakah keterangan para saksi tersebut dipersidangan yang telah membantah seluruh isi berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan mempunyai nilai pembuktian?

Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP mengatur “jika keterangan saksi berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita pemeriksaan sidang;” Bahwa mengenai perbedaan keterangan tersebut haruslah disertai dengan alasan yang dapat diterima. Apabila alasan dapat diterima barulah alasan tersebut dicatat dalam berita acara, namun apabila alasan tersebut tidak dapat diterima akal maka pencabutan keterangan saksi tersebut haruslah ditolak;

Bahwa dengan adanya perbedaan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla Saksi Jufri Alias Jupio Bin Sabbi dipersidangan dengan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dipersidangan telah pula dihadirkan dan didengar keterangan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan dari saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding, Saksi Jufri Alias Jupio Bin Sabbi, yaitu saksi Syamsir S.sos, dan saksi Junaedi Akbar Basman yang menerangkan bahwa pada saat memeriksa para saksi tersebut ketiga orang saksi tersebut tidak pernah melakukan penyiksaan, mengarahkankan dan atau memaksa para saksi dan terdakwa tersebut untuk memberikan keterangan sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan, sebab keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan para saksi dan tersebut merupakan keterangan yang diberikan sendiri oleh para saksi dan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi yang telah membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa dasari pada adanya alat-alat bukti yang dapat mendukung bantahan tersebut dengan mempertimbangkan kedudukan para saksi tersebut yang juga menjadi terdakwa dalam perkara lain yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan, hal tersebut merupakan alasan-alasan yang secara umum mempengaruhi dapat tidaknya keterangan para saksi tersebut dipercaya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP, yang secara tegas mengatur mengenai dasar bagi majelis hakim menilai kebenaran dari seorang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding, dan saksi Alimin Bin Katu, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/X/2015/ Reskrim, sebagai berikut:

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, yang dibuat pada tanggal 9 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh saksi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan Syamsir, S.sos selaku Penyidik Pembantu, pada keterangan angka 4 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut: .....“Adapun cara saya melakukan pencurian sapi adalah awalnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 24 WITA, Ik. Ruslan mendatangi saya dirumah didusun Galanggang, Desa Pacaramengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba menyampaikan atau menunjukkan sapi untuk dicuri, bahwa ada 4 (empat) ekor sapi didekat rumah tetangganya di dusun Lasanru, desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan selanjutnya Lk. Ruslan memboceng saya pulang kerumahnya saksi Ruslan, yang mana Lk. Alimin telah menunggu disuatu tempat yang saya sepakati yaitu: dirumah-rumah sawah dekat sungai kemudian sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya Selasa tanggal 6 Oktober 2015, saya keluar dari rumah Lk. Ruslan bersama dengan Lk. Jufri alias Jupio menuju sasaran atau sapi yang akan dicuri, dimana Lk. Utto telah menunggu telah menunggu ditempat sapi ditambatkan/diikat, setelah sampai Lk. Ruslan langsung membuka tali sapi dari ikatannya, kemudian Lk. Ruslan menarik sapi tersebut dan saya menggiring dari belakang bersama dengan Lk. Jufri alias Jupio dan Lk. Utto menuju ke Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba, akan tetapi sesampai diperkebunan karet tepatnya di Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang Kab. Bulukumba, kami bertemu dengan Lk. Alimin yang telah menunggu ditempat tersebut kemudian Lk. Jufri alias Jupio pulang kerumahnya dan selanjutnya Lk. Alimin yang melanjutkan menarik sapi tersebut untuk melanjutkan perjalanan ke Ganta Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba dan setelah sampai dilokasi tersebut tepatnya di areal persawahan kosong sapi tersebut ditambatkan dan setelah dianggap aman, kami pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya Ik. Alimin yang berurusan dengan Lk. Safri mengenai pemasaran sapi curian tersebut, selanjutnya saya tidak tahu lagi;.....”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan terdakwa, yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Israpil, SH., selaku Penyidik Pembantu, pada keterangan angka 10 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ..... "Jadi awalnya hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekitar 20.30 saya bertemu dengan lelaki Ullang Bin Dodding di jalanan di dusun Bontobainang dekat rumah saya pada waktu itu dan kemudian saya diajak oleh lelaki Ullang Bin Dodding pada waktu itu dibelakang rumah lelaki Rodding Bin Masaking, sesampainya ditempat tersebut saya bertemu dengan lelaki Utto yang telah menunggu ditempat tersebut dan ditempat tersebutlah saya kemudian diberitahu kalau sapi milik lelaki Rodding Bin Masaking yang hendak dicuri pada waktu itu, dan kemudian lelaki Ullang Bin dodding menlpon kepada lelaki Pudding Bin Tambara agar berkumpul dibelakang rumah korban pada waktu itu sebelum sapi tersebut diambil, setibanya Pudding Bin Tambara ditempat kami berkumpul pada waktu itu yakni sekitar pukul 22.00 WITA maka kamipun langsung mengambil sapi milik lelaki Rodding Bin Masaking pada waktu itu dengan cara lelaki Ullang Bin Dodding melepas tali tambatan sapi-sapi tersebut dan kemudian menariknya, sedangkan saya bertiga dengan lelaki Utto, dan lelaki Pudding yang mengarahkan sapi-sapi tersebut dari arah belakang, dan kemudian kami pun membawa sapi-sapi tersebut yang berjumlah 4 (empat) ekor kedusun Ganta desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, tetapi baru setengah perjalanan yakni didaerah Kupang Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dimana ditempat tersebut telah menunggu lelaki Alimin Alias Limin, saya sendiri kembali kerumah saya sedangkan ke 3 teman saya yang lain yakni lelaki Utto, lelaki Pudding dan lelaki Ullang dan ditambag lelaki Alimin alias Limin terus melanjutkan perjalanan dengan membawa sapi-sapi

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke daerah Ganta Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;.....”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, dan tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/X/2015/ Reskrim, yang bernilai sebagai bukti surat sesuai ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP dan bersesuaian dengan keterangan saksi Syamsir S.sos, dan saksi Israpil, SH, yang menyatakan bahwa keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, dan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berasal dari saksi dan terdakwa sendiri tersebut, lebih lanjut dipersidangan ternyata tidak terbukti adanya perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi pada saat saksi dan terdakwa memberikan keterangan di tingkat penyidikan; Sehingga dengan adanya keterangan saksi Israpil, SH, dan saksi Syamsir S.sos, yang didukung dengan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/X/2015/ Reskrim menurut pendapat Majelis merupakan suatu fakta hukum yang mempunyai nilai pembuktian yang sah (vide Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maupun alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, sebagaimana yang telah uraikan dalam pertimbangan diatas, maka bantahan tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini sejalan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui:

- Putusan Nomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa pencabutan keterangan terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa;”
- Putusan Nomor: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan: “pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1959, menyatakan “Pengakuan terdakwa yang diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan saksi Ruslan Alias Ullang Bin Dodding serta terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengambil hewan ternak yang dalam perkara ini berupa hewan ternak sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang dipelihara oleh Rodding yaitu: 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 5 (lima) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 4 (empat) tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur 1 ½ (satu setengah) tahun tanduk tarangga, dan 1 (satu) ekor jenis kelamin betina umur kurang lebih 20 (dua puluh) hari, dan sapi milik saksi Mansyur yaitu: 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 2 tahun tanduk tarangga, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 7 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 5 tahun tanduk masua, 1 (satu) ekor sapi betina warna buluh merah umur 10 bulan, dimana saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Saksi Ruslan Alias Ullang Bin Dodding dan terdakwa telah mengetahui sebelumnya kalau sapi-sapi yang diambil tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukanlah milik dari saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Bin Dodding dan atau terdakwa melainkan milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang dipelihara oleh saksi Rodding dan milik saksi Mansyur dengan demikian telah terbukti bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut telah tercapai sehingga perbuatan terdakwa harulah dianggap sebagai delik yang telah selesai dilaksanakan; Dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Mengambil suatu barang dalam hal ini ternak**

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad 4. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertenangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Israpil, SH, saksi Syamsir S.sos, dan saksi Junaedi Akbar Basman yang menerangkan bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Bin Dodding dan terdakwa, telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah termuat dalam dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim, dan keterangan tersebut telah dinilai sebagai bukti surat pada pokoknya telah secara tegas menyatakan: saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Bin Dodding dan terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang dipelihara oleh saksi Rodding dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, dikaitkan pula dengan keterangan saksi Muh. Basri Bin Jaharing, saksi Sina Binti Hamili, dan saksi Rodding Bin Masaking dan saksi Mansyur yang menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding dan atau terdakwa untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Israpil, SH, saksi Syamsir S.sos, dan saksi Junaedi Akbar Basman yang menerangkan bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding dan terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah termuat dalam dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim, dan keterangan tersebut telah dinilai sebagai bukti surat pada pokoknya telah dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, yang dibuat pada tanggal 9 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara dan Syamsir, S.sos selaku Penyidik Pembantu, pada keterangan angka 4 yang pokoknya menerangkan sebagai berikut: .....“Adapun cara saya melakukan pencurian sapi adalah awalnya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 24 WITA, Lk. Ruslan mendatangi saya dirumah didusun Galanggang, Desa Pacaramengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba menyampaikan atau menunjukkan sapi untuk dicuri, bahwa ada 4 (empat) ekor sapi didekat rumah tetangganya di dusun Lasanru, desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan selanjutnya Lk. Ruslan memboceng saya pulang kerumahnya saksi Ruslan, yang mana Lk. Alimin telah menunggu disuatu tempat yang saya sepakati yaitu: dirumah-rumah sawah dekat sungai kemudian sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya Selasa tanggal 6 Oktober 2015, saya keluar dari rumah Lk. Ruslan bersama dengan Lk. Jufri alias Jupio menuju sasaran atau sapi yang akan dicuri, dimana Lk. Utto telah menunggu telah menunggu ditempat sapi ditambatkan/diikat, setelah sampai Lk. Ruslan langsung membuka tali sapi dari ikatannya, kemudian Lk. Ruslan menarik sapi tersebut dan saya menggiring dari

*Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bersama dengan Lk. Jufri alias Jupio dan Lk. Utto menuju ke Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba, akan tetapi sesampai diperkebunan karet tepatnya di Kupang, Desa Tugondeng, Kec. Herlang Kab. Bulukumba, kami bertemu dengan Lk. Alimin yang telah menunggu ditempat tersebut kemudian Lk. Jufri alias Jupio pulang kerumahnya dan selanjutnya Lk. Alimin yang melanjutkan menarik sapi tersebut untuk melanjutkan perjalanan ke Ganta Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang Kabupaten Bulukumba dan setelah sampai dilokasi tersebut tepatnya di areal persawahan kosong sapi tersebut ditambatkan dan setelah dianggap aman, kami pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya Lk. Alimin yang berurusan dengan Lk. Safri mengenai pemasaran sapi curian tersebut, selanjutnya saya tidak tahu lagi;.....”

Bahwa dalam Berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim khususnya berita acara pemeriksaan keterangan terdakwa, yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan Israpil, SH., selaku Penyidik Pembantu, pada keterangan angka 10 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ..... “Jadi awalnya hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 sekitar 20.30 saya bertemu dengan lelaki Ullang Bin Dodding di jalanan di dusun Bontobainang dekat rumah saya pada waktu itu dan kemudian saya diajak oleh lelaki Ullang Bin Dodding pada waktu itu dibelakang rumah lelaki Rodding Bin Masaking, sesampainya ditempat tersebut saya bertemu dengan lelaki Utto yang telah menunggu ditempat tersebut dan ditempat tersebutlah saya kemudian diberitahu kalau sapi milik lelaki Rodding Bin Masaking yang hendak dicuri pada waktu itu, dan kemudian lelaki Ullang Bin dodding menlpon kepada lelaki Pudding Bin Tambara agar berkumpul dibelakang rumah korban pada waktu itu sebelum sapi tersebut diambil, setibanya Pudding Bin Tambara ditempat kami berkumpul pada waktu itu yakni sekitar pukul 22.00 WITA maka kami pun langsung mengambil sapi milik lelaki Rodding Bin Masaking

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu dengan cara lelaki Ullang Bin Dodding melepas tali tambatan sapi-sapi tersebut dan kemudian menariknya, sedangkan saya bertiga dengan lelaki Utto, dan lelaki Pudding yang mengarahkan sapi-sapi tersebut dari arah belakang, dan kemudian kami pun membawa sapi-sapi tersebut yang berjumlah 4 (empat) ekor ke Dusun Ganta desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, tetapi baru setengah perjalanan yakni di daerah Kupang Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, dimana ditempat tersebut telah menunggu lelaki Alimin Alias Limin, saya sendiri kembali ke rumah saya sedangkan ke 3 teman saya yang lain yakni lelaki Utto, lelaki Pudding dan lelaki Ullang dan ditambah lelaki Alimin alias Limin terus melanjutkan perjalanan dengan membawa sapi-sapi tersebut ke daerah Ganta Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;.....”

Bahwa dari keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi Andi Muh. Masbah petugas kepolisian Resort Bulukumba pada saat sedang melakukan Patroli di wilayah daerah Ganta Desa Bontobiraeng pada tanggal 8 Oktober 2015 melihat ada dua orang yang mencurigakan sedang berjalan di areal persawahan sekitar pukul 02.00 WITA, maka saksi bersama dengan anggota kepolisian yang melakukan Patroli mencegat kedua orang tersebut, namun salah satunya berhasil melarikan diri, dari pengakuan saksi Alimin Bin Katu saat tertangkap diperoleh nama orang melarikan diri tersebut adalah Batte dan diperoleh informasi kalau saksi Alimin Bin Katu bersama dengan Bate disuruh oleh Sapri untuk menjemput sapi curian yang ditambatkan di daerah Ganta, dan saksi Andi Muh. Masbah bersama dengan anggota kepolisian lainnya kemudian pergi ke tempat yang dimaksud oleh saksi Alimin dan ditempat tersebut ditemukan 4 (empat) ekor sapi betina yang diikat dan tidak ketahui siapa pemiliknya dan setelah saksi melakukan konfirmasi di Polsek Herlang untuk mengetahui apakah ada warga yang kehilangan sapi, barulah diketahui kalau diantara keempat ekor sapi tersebut adalah milik dari saksi Rodding;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti adanya kerjasama yang dilakukan oleh saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding Saksi Alimin Bin Katu dan terdakwa mengambil 4 (empat) ekor sapi milik saksi Muh. Basri Bin Jaharing dan saksi Sina Binti Hamili yang dipelihara oleh saksi Rodding dan empat ekor sapi milik saksi Mansyur, dilakukan secara bersama atau bersekutu atau bekerjasama; Dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.6. Unsur Perbarengan**

Menimbang, bahwa Perbarengan dalam doktrin hukum pidana merupakan bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*), artinya bila seseorang yang melakukan beberapa kejahatan yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, akan dijatuhi satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Israpil, SH, saksi Syamsir S.sos, dan saksi Junaedi Akbar Basman yang menerangkan bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding dan terdakwa, telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah termuat dalam dalam berkas perkara Nomor: BP/74/XI/2015/ Reskrim, dan keterangan tersebut telah dinilai sebagai bukti surat dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, saksi Ruslan Alias Ullang Alias Ulla Bin Dodding, saksi Alimin Bin Katu dan terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor sapi milik Muh. Basri Bin Jaharing dan Sina pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2016 dan juga mengambil 4 (empat) ekor sapi milik saksi Mansyur pada tanggal 4 Oktober 2016;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Perbarengan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 1 dan 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk turangga;
- b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun, tanduk turangga;

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK*



- c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk Masua;
- d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 20 (dua puluh) hari;
- e. 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna merah;
- f. 1 ekor sapi betina umur 10 bulan warna merah;
- g. 2 lembar kartu sapi warna orange;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam akan tetapi juga untuk memberikan pembinaan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena peranan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sebagai pelaku yang bertugas untuk menjemput sapi hasil tindak pidana dan bukan sebagai *intelektual dader*, serta terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya maka dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh terdakwa maka dipandang adil untuk menjatuhkan pidana penjara yang lama akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

**Hal Yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal Yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 1, Ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Jufri Alias Jupo Bin Sabbi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Jufri Alias Jupo Bin Sabbi** dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 5 (lima) tahun, tanduk turangga;
  - b. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun, tanduk turangga;
  - c. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu merah, umur sekitar 2 (dua) tahun, tanduk Masua;
  - d. 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina ras bali warna bulu merah, umur sekitar 20 (dua puluh) hari;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2016/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 ekor sapi betina umur 2 tahun warna merah;
- f. 1 ekor sapi betina umur 10 bulan warna merah;
- g. 2 lembar kartu sapi warna orange;

Dipergunakan Dalam Perkara atas nama Terdakwa, Arifuddin Alias Pudding Alias Andis Alias Hitang Bin Tambara, Ruslan Bin Dodding Alias Ullang Alias Ulla, Muh. Sapri Bin H. Pado, dan Alimin Bin Kattu;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa 12 April 2016 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, S.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Lulik Djatikumoro, S.H., M.H, dan Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jamaluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Supriyadi, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.  
Radjah, S.H.**

**Yusti Cinianus**

**Uwaisqarni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jamaluddin, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)